

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teoritik**

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritik pada Panti Asuhan Anak yang ramah disabilitas berdasarkan penjelasan sistematika pada bab sebelumnya. Bab tinjauan teoritik mencakup tinjauan mengenai Panti Asuhan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Pendekatan Desain Inklusif dan terdapat pula pembahasan mengenai tema perancangan dan metode perancangan.

##### **2.1.1. Panti Asuhan**

Panti asuhan atau sering juga disebut dengan panti sosial asuhan anak merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Dengan kata lain, panti asuhan merupakan suatu wadah atau media yang dimanfaatkan sebagai tempat bagi anak-anak guna membantu dalam menyediakan kesejahteraan, pelayanan, dan peran orang tua/wali pengganti bagi anak-anak yang terlantar sehingga kebutuhan anak-anak tersebut dapat terpenuhi, baik itu secara fisik maupun mental. Dengan harapan bahwa anak-anak tersebut dapat turut serta menjadi bagian dari negara yang memberikan dampak positif di kemudian hari.

Berikut adalah fungsi dari panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) berdasarkan Departemen Sosial Republik Indonesia (1997):

1. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
2. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Dikutip dari Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), berikut adalah tujuan dari panti asuhan, yakni:

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

Prinsip pelayanan panti asuhan didasarkan pada nilai kekeluargaan yang dapat berupa pendampingan, pengawasan, pengasuhan, fasilitasi pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar dan perlindungan terhadap hak anak. Prinsip pelayanan panti asuhan dibagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Preventif  
Pelayanan ini menitik beratkan anak agar terhindar dari segala sesuatu permasalahan yang hinggap pada di sekitarnya, sehingga anak dapat tumbuh tanpa beban dan masalah.
2. Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif  
Anak yang telah “terlanjur” memiliki permasalahan dapat disembuhkan dan terpecahkan atas segala permasalahan yang hinggap pada dirinya, sehingga anak dapat tumbuh dengan normal.

### **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak adalah seorang insan yang dilahirkan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak juga seringkali disebut sebagai penerus ataupun penentu masa depan bangsa sehingga setiap anak yang dilahirkan harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat hingga negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantumkan dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, yaitu “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

### **2.1.3. Penyandang Disabilitas**

Kata “Difabel” merupakan istilah dari *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mendorong ratifikasi Undang-Undang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Konvensi Penyandang Disabilitas (*The Convention on the rights of Persons with Disabilities*) pada 18 Oktober 2011. Hal ini merupakan upaya dalam menciptakan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi penyandang untuk melakukan kegiatan secara layak. Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik

- b. Penyandang disabilitas mental
- c. Penyandang disabilitas fisik dan mental

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki asas sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. Otonomi individu
- c. Tanpa Diskriminasi
- d. Partisipasi penuh
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan Kesempatan
- g. Kesetaraan
- h. Aksesibilitas
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- j. Inklusif
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Di bawah ini adalah beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang di Indonesia, yakni:

1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
6. Diperbaharui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
8. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang

disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

#### **2.1.4. Pendekatan Desain Inklusif**

Desain Inklusif adalah sebuah pendekatan desain untuk menghasilkan fasilitas dan juga produk bagi semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Pendekatan desain inklusif membuat sebuah lingkungan menjadi lebih baik dalam merespon keberagaman manusia (perbedaan). Desain Inklusif juga bisa dikatakan Desain Universal karena tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengevaluasi desain yang ada, membimbing proses desain dan mendidik desainer dan konsumen tentang karakteristik produk yang lebih bermanfaat untuk lingkungan.

Di bawah ini merupakan prinsip Pendekatan Desain Inklusif/Desain Universal berdasarkan Story (2011) dalam Carolina (2014):

1. Kesetaraan dalam penggunaan (*Equitable Use*)

Menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh semua pengguna seperti fasilitas yang setara bila tidak memungkinkan, menghindari pemisahan atau melakukan stigmatisasi pada pengguna manapun, menyediakan privasi, keamanan dan keselamatan yang sama bagi setiap pengguna serta membuat desain yang menarik bagi pengguna.

2. Fleksibilitas pengguna (*Flexibility in Use*)

Prinsip ini mengakomodasi berbagai keadaan dan kemampuan individu yang bertujuan untuk menyediakan pilihan dalam metode penggunaan suatu produk, menyediakan pilihan untuk akses tangan kanan atau kiri, memberi fasilitas agar dapat digunakan dengan teliti dan tepat dan menyediakan kemampuan beradaptasi agar dapat digunakan dengan cepat.

3. Penggunaan yang sederhana dan intuitif (*Simple and Intuitive Use*)

Prinsip ini bermanfaat untuk penggunaan desain yang mudah dimengerti, terlepas dari pengalaman pengguna, pengetahuan, keterampilan bahasa atau

tingkat konsentrasi saat itu. Desain ini bertujuan untuk menghilangkan kerumitan yang tidak dibutuhkan, konsisten dengan harapan dan intuisi pengguna, mengakomodasi rancangan dengan melihat pengguna yang buta huruf dan mempunyai kemampuan bahasa yang berbeda-beda, menyusun informasi yang konsisten dan penting, serta mendorong pengguna untuk efektif dan menyediakan umpan balik selama dan setelah selesai penggunaan.

4. Informasi yang jelas (*Perceptible Information*)

Prinsip ini dapat memberi informasi penting yang diperlukan secara efektif kepada pengguna, terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan sensorik pengguna. Tujuan dari prinsip ini adalah menggunakan cara yang berbeda dalam menyampaikan presentasi dan informasi penting (bergambar, lisan, taktik), menyediakan informasi penting yang sesuai dengan keadaan sekitarnya, memudahkan dalam membaca informasi penting, membedakan unsur dalam cara menjelaskan (contohnya membuatnya mudah untuk menyampaikan instruksi atau petunjuk), serta menyediakan kecocokan dengan berbagai teknik atau perangkat yang digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan indra

5. Memberi toleransi terhadap kesalahan (*Tolerance for Error*)

Prinsip ini meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Desain ini bertujuan untuk menyusun unsur-unsur untuk meminimalkan bahaya dan kesalahan, elemen yang paling banyak digunakan, paling mudah, unsur berbahaya dihilangkan, terisolasi atau terlindung, memberikan peringatan atas potensi bahaya dan kesalahan, menyediakan gagal fitur yang tidak memberikan kesempatan untuk gagal atau aman walau gagal bekerja, dan mencegah tindakan yang dilakukan dengan tidak sadar dalam hal-hal yang membutuhkan kewaspadaan.

6. Memerlukan upaya fisik yang rendah (*Low Physical Effort*).

Prinsip ini dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan meminimalkan usaha fisik. Tujuan dari prinsip ini adalah memungkinkan pengguna untuk mempertahankan posisi tubuh netral, menggunakan cara operasi desain yang wajar meminimalkan tindakan yang berulang-ulang; serta meminimalkan upaya fisik yang terus menerus.

7. Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan (*Size and Space for Approach and Use*).

Prinsip ini menerapkan ukuran dan ruang yang dapat digunakan tanpa adanya batasan postur, mobilitas, dan ukuran pengguna sehingga dapat memberikan sebuah elemen kepada setiap pengguna dalam posisi duduk maupun berdiri.

Menurut Departemen Sosial Indonesia (DEPSOS), panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar. Tujuan dari panti asuhan memiliki 2 tujuan yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

## **2.2. Aturan, Norma dan Standar**

### **2.2.1. Peraturan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.



Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) Pemerintah Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (*childcare institution*). Berikut adalah rekomendasi yang dimaksudkan:

- a. Melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang disediakan;
- b. Mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran;
- c. Mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengizinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir;
- d. Menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari konvensi.

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.

### **2.2.2. Peraturan Tentang Penyandang Disabilitas**

Dalam Peraturan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” yang artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus bagi difabel

(penyandang disabilitas), yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas.

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk di dalamnya aksesibilitas dalam pelayanan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
- Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya
- Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya
- Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, seperti: pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007

Menurut UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Taman Kota atau Ruang Terbuka publik di Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Publik merupakan tempat umum yang dikehendaki masyarakat untuk beristirahat, dekat dengan perumahan dan sebagai pengatur iklim kota. Berdasarkan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa taman kota merupakan lahan terbuka publik yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan ekologis, rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

### **2.3. Data Umum Lokasi Kota Pontianak**

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada 23 Oktober 1771 yang ditandai dengan melakukan pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini dikenal dengan Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

#### **2.3.1. Kondisi Geografis Kota Pontianak**

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat di mana luas keseluruhan wilayah mencapai 107,82 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan yaitu Kecamatan Pontianak Barat (16,94 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Kota (15,51 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Selatan (14,54 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Tenggara (14,83 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Timur (8,78 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Pontianak Utara (37,22 Km<sup>2</sup>).

Salah satu ciri khas daripada Kota Pontianak adalah berada pada lintasan khatulistiwa dengan letak posisi pada koordinat 0002'24"LU-005'37"LS dan

10916'25BT-10923'04BT, dengan batas barat kota berjarak sekitar 14,5 Km dari muara Sungai Kapuas Besar terletak muara Sungai Landak yang mengalir dari arah Timur.

Adapun batas wilayah Kota Pontianak meliputi kawasan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Bagian Selatan : Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur : Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

### **2.3.2. Kondisi Topografi Kota Pontianak**

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah antara berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian permukaan wilayah tersebut, pasang surut air sungai di Kota Pontianak sangat berpengaruh sehingga mudah tergenang. Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0<sup>00</sup>0'5" LU dan 1090<sup>02</sup>'20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurangnya jaringan penghubung yang dapat mengkoneksikan antar ketiga bagian wilayah Kota Pontianak menyebabkan wilayah kota seperti terkotak-kotak

dengan fungsi dan perkembangan yang berbeda-beda sehingga infrastruktur pendukungnya seperti jaringan jalan dan jembatan sangat berperan dalam mengimbangi perkembangan wilayah kota.

### **2.3.3. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah Kota Pontianak**

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah. Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari sediment, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary. Sebagian besar wilayah Kota Pontianak tersusun dari formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun dari formasi tanah litoral.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakter masing-masing tanah berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

### **2.3.4. Kondisi Iklim Kota Pontianak**

Iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara di Kota Pontianak mencapai  $26,1^{\circ}\text{C} - 27,4^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban udara berkisar antara 86% - 92%. Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3000 mm – 4000 mm per tahun sedangkan tinggi daratan

hanya 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut, sehingga Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan. Dengan kondisi tanah yang rendah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya banjir diperlukannya sarana drainase yang baik.

### 2.3.5. Kondisi Demografis Kota Pontianak

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dan dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2000, meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 7,7 persen. Dalam 1 dekade kemudian yaitu pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pontianak menjadi 554.764 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,42 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dalam tabel terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak meningkat dari 586.243 jiwa pada tahun 2013 menjadi 627.021 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 6,5 persen. Penduduk laki-laki meningkat dari 293.744 jiwa pada tahun 2013 menjadi 3112.178 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,9 persen. Sementara itu, penduduk perempuan meningkat dari 292.499 jiwa pada tahun 2013 menjadi 314.843 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 7,1 persen. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak di samping disebabkan oleh kelahiran, tentu juga disebabkan oleh migrasi yang dalam hal ini urbanisasi.

**Tabel 2. 1** Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
<b>2013</b>	586.243	293.744	292.499
<b>2014</b>	598.097	298.689	299.408
<b>2015</b>	607.438	302.711	304.727
<b>2016</b>	618.388	308.596	309.792
<b>2017</b>	627.021	312.178	314.843

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2017

Dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah, maka Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 138.715 jiwa atau sekitar 22,12 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 126.385 jiwa atau sekitar 20,16 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 50.737 jiwa atau sekitar 8,09 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

**Tabel 2. 2** Jumlah, Persentase dan Sex Rasio Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk (orang)				Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	
1	2	3	4	5	6
Pontianak Selatan	46.792	47.457	94.249	15,03	98,6
Pontianak Tenggara	24.736	26.001	50.737	8,09	95,13
Pontianak Timur	46.703	46.409	93.112	14,85	100,63
Pontianak Barat	69.348	69.367	138.715	22,12	99,97
Pontianak Kota	61.390	62.433	123.823	19,75	98,33
Pontianak Utara	63.935	62.450	126.385	20,16	102,38
Kota Pontianak	312.904	314.117	627.021	100	99,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2017

*Sex ratio* penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2017 adalah 99,61 persen atau jika dibulatkan menjadi 100. Arti dari angka tersebut adalah terdapat 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sex ratio penduduk tiap kecamatan juga menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat lebih rinci, maka Kecamatan Pontianak Tenggara adalah kecamatan yang perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil yaitu 95,13 persen. Sementara itu, kecamatan yang sex rasionya paling besar adalah Kecamatan Pontianak Utara, yaitu 102,38 persen.

Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2017 adalah 5.816 jiwa per Km<sup>2</sup>, jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kepadatan penduduk sekitar 5.736 jiwa per Km<sup>2</sup>, seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah yang tetap maka terjadi peningkatan kepadatan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Dilihat dari kepadatan menurut kecamatan, Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya dan Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Dengan luar wilayah 8,78 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Timur dihuni oleh 93.112 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.459 jiwa tiap km<sup>2</sup>-nya. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara, dengan luas wilayah 37,22 km<sup>2</sup>, dihuni oleh 126.385 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.349 jiwa tiap km<sup>2</sup>-nya.

Sementara itu kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan lain dapat dilihat pada Tabel 2.3, yaitu, Kecamatan Pontianak Barat (8.306 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Kota (7.642 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Selatan (6.139 jiwa/km<sup>2</sup>).

**Tabel 2. 3** Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
	Km <sup>2</sup>	%	Jumlah	%	
<b>Pontianak Selatan</b>	15,14	14,04	94.249	15,03	6.139
<b>Pontianak Tenggara</b>	14,22	13,19	50.737	8,09	3.519
<b>Pontianak Timur</b>	8,78	8,14	93.112	14,85	10.459
<b>Pontianak Barat</b>	16,47	15,28	138.715	22,12	8.306
<b>Pontianak Kota</b>	15,98	14,82	123.823	19,75	7.642
<b>Pontianak Utara</b>	37,22	34,52	126.385	20,16	3.349
<b>Kota Pontianak</b>	107,81	100	627.021	100	5.816

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2017



## 2.4. Preseden Studi Kasus


### 2.4.1. *Children's Home* Oleh CEBRA



**Gambar 2. 1** Suasana Eksterior *Children's Home*  
Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)

Studio arsitektur Denmark CEBRA telah menyelesaikan proyek perintis untuk tipe baru pusat perawatan 24 jam untuk anak-anak dan remaja terpinggirkan di Kerteminde, Denmark. Bangunan berlapis ubin dan kayu memainkan elemen dan bentuk yang familiar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di sebuah bangunan modern yang berfokus pada kebutuhan khusus penghuninya. Rumah Anak Masa Depan menggabungkan lingkungan aman rumah tradisional dengan ide dan konsep pedagogis baru tentang apa itu rumah anak modern dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi.

Visi lembaga baru ini adalah untuk mendirikan pusat pengasuhan yang mendorong hubungan sosial dan rasa kebersamaan, sementara pada saat yang sama mengakomodasi kebutuhan individu anak-anak – tempat yang mereka banggakan sebagai rumah mereka dan mempersiapkan mereka untuk jalan masa depan mereka. hidup dengan cara yang terbaik. Lingkungan fisik mencerminkan pendekatan pedagogik berorientasi praktik sehingga arsitektur secara aktif mendukung pekerjaan sehari-hari staf dengan anak-anak, yang berjuang dengan masalah perilaku, sosial dan kesehatan mental.



Gambar 2. 2 Diagram Perancangan *Children's Home*  
 Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)

*A place like home*, melihat gambar anak-anak atau ikon bergaya browser web, di segala usia perancang mengenali dan menggunakan bangunan beratap persegi panjang dengan cerobong asap sebagai tanda "rumah". Ini adalah esensi visual dari fungsi yang dikandungnya - baik secara harfiah maupun simbolis. Desain untuk rumah anak baru mengambil bentuk dasar yang familiar dari rumah khas Denmark sebagai titik awal alaminya: rumah klasik dengan atap bernada dan motif atap. Kedua elemen tersebut digunakan dalam bentuk yang paling sederhana untuk menciptakan tampilan eksterior yang dapat dikenali dan mengintegrasikan bangunan ke dalam area perumahan di sekitarnya. Mereka membentuk DNA arsitektur yang mendasari proyek, yang mengekspresikan inklusi, keragaman, dan suasana keselamatan.

Dengan menggabungkan dan menerapkan elemen dasar dengan cara baru dan menyenangkan, pusat perawatan ini disorot sebagai tempat yang luar biasa dengan identitasnya sendiri. Bentuk geometris dasar dimodifikasi oleh profil atap


yang khas, yang tumbuh ke dalam dan keluar dari volume bangunan, terbalik dan bahkan naik untuk membentuk sudut pandang. Konsep ini menambahkan variasi spasial dan fleksibilitas fungsional pada organisasi interior. Para penghuni asrama memberikan kesempatan kepada penghuni untuk menetapkan tanda mereka sendiri pada bangunan dengan melibatkan mereka dalam penataan, dekorasi, dan penggunaan “ruang bonus” ini sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas yang berubah-ubah. Berbagai ukuran dan orientasi memungkinkan untuk berbagai aplikasi seperti sudut membaca dan film, ruang belajar untuk pekerjaan rumah, area untuk melukis dan membuat kerajinan, ruang bersama untuk acara meriah, dll.



**Gambar 2. 3** Suasana Belakang Eksterior *Children's Home*  
Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)


*More Home Less Intuition*, Organisasi keseluruhan terdiri dari empat rumah yang saling berhubungan. Sayap memanjang dari bangunan institusi tradisional dipecah dan dikontrak untuk membentuk bangunan kompak dengan *volume offset*. Dengan demikian, skala bangunan berkurang dan mandiri, berbagai unit dibuat untuk berbagai kelompok penghuni. Setiap kelompok umur memiliki rumah sendiri sehubungan dengan unit pusat untuk penggunaan yang fleksibel. Tata letak ini bertujuan untuk memberikan penghuni rasa memiliki terhadap unit mereka – tempat yang nyaman di mana mereka dapat mundur sendiri atau dalam kelompok yang lebih kecil.

Unit anak-anak yang lebih kecil ditarik dari jalan dan berorientasi ke taman dengan akses langsung ke taman bermain. Unit pusat berisi pintu masuk utama yang berhubungan dengan tempat parkir, yang memberi staf gambaran umum tentang pengunjung yang datang dan pengiriman tanpa mempengaruhi unit perumahan. Unit remaja merupakan bagian bangunan yang paling ekstrovert dan berorientasi ke jalan raya. Penduduk yang lebih tua didorong untuk menggunakan kota dan terlibat dalam kegiatan sosial secara setara dengan rekan-rekan mereka.



**Gambar 2. 4** Diagram Perancangan *Children's Home*  
 Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)

Memiliki fungsi institusional yang khas seperti administrasi, ruang staf, dan penyimpanan sebagian besar terletak di basement dan di lantai 1 sehingga “diangkat” dari kehidupan sehari-hari penghuni dan meminimalkan perasaan berada di sebuah institusi. Penataan gedung yang rasional memastikan jarak dan kedekatan yang dekat antar unit yang berbeda sehingga personel selalu dekat dengan setiap penghuni. Dengan demikian, prosedur kerja personel digabungkan secara efektif dalam rutinitas sehari-hari, sehingga membebaskan lebih banyak waktu untuk merawat dan menghabiskan waktu bersama anak-anak – lebih banyak rumah, lebih sedikit institusi.



**Gambar 2. 5** Diagram Perancangan *Children's Home*  
 Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)

**2.4.2. Daycare Center For Disabled Children Oleh Atelier d'Architecture Laurent Tournié**




**Gambar 2. 6** Suasana Eksterior *Daycare Center For Disabled Children*  
 Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)

The Center merupakan wadah pengasuhan, berbagi dan koordinasi berbagai kegiatan untuk mendukung dan meringankan anak-anak cacat dan keluarganya di kawasan Cahors, Prancis. Terletak di tepi kiri Lot, Distrik "Terre Rouge" secara bertahap miring ke arah sungai. Sebuah bawah tanah yang rumit di mana tanah liat dan blok batu kapur besar menolak geometri Bangunan ini

berbentuk linier, menghadap utara ke selatan dan terdiri dari tiga tingkat (satu di bawah tanah). Pada Area teras atap berisi area teknis. Menggunakan Struktur yang diiris vertikal dari utara ke selatan: Peralatan ini berfungsi mengatur praktik sesuai dengan paparan sinar matahari dan pemandangan berbingkai. Ini mendefinisikan sistem struktural, sirkulasi dan memungkinkan menyusun ujung bangunan.

Bagian fasad utara menampung kantor, sirkulasi vertikal, dan ruang teknis. Pada bagian fasad selatan bangunan menyelenggarakan kegiatan anak-anak, termasuk kegiatan makan siang. Di tingkat taman, area yang didedikasikan untuk anak-anak penyandang disabilitas berganda memiliki pemandangan ke teras yang dilindungi dan halaman tertutup. Jendela teluk dan ambang pintu dirancang untuk semua mata dan tangan, area sirkulasi diperlakukan dengan hati-hati: lampu (alami dan buatan), area manuver dan penyimpanan sementara didistribusikan secara merata. Langit-langit disusun untuk menjebak suara dan memberikan ritme ke koridor. Beton menggunakan finishing yang rapi, dan indah. Teras besar di pintu masuk melindungi kendaraan yang mengantar anak-anak. Di atap, perancang menempatkan teknologi saat ini di sisi utara. Sisa atap, menunggu teknologi besok terbuka ke panorama lembah. Di ruang bawah tanah, sebuah teras yang diukir di batu kapur menerangi ruang hidroterapi. Pada siang hari, sinar matahari dapat mencapai air kolam.



**Gambar 2. 7** Blokplan *Daycare Center For Disabled Children*  
Sumber: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com)